

**EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI
FAKIR MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA
ACEH BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2019**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

NAURAH AZLIFAH

NIM. 160105086

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI
FAKIR MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA
ACEH BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

NAURAH AZLIFAH

NIM. 160105086


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Muslem/S.Ag., M.H.
NIP. 2011057701

**EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI
FAKIR MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA
ACEH BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 10 TAHUN 2019
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA



Mutiara Fahmi, Lc., MA.
NIP. 197307092002121002

SEKRETARIS




Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

PENGUJI I



Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003

PENGUJI II



U. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Naurah Azlifah
NIM : 160105086
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Yang menyatakan,



Naurah Azlifah
NIM. 160105086

ABSTRAK

Nama : Naurah Azlifah
NIM : 160105086
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019
Tanggal Sidang :
Tebal Halaman :
Pembimbing I : Mutiara Fahmi, Lc, MA.
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Efektifitas, Fakir Miskin, Bantuan Hukum

Pemerintah Aceh dan DPRA telah memperkuat upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan aturan teknis bantuan hukum dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Sebagai pendukung pelaksanaan Pergub tersebut, Pemerintah Aceh dalam melakukan upaya perlindungan serta pendampingan bagi masyarakat miskin Aceh yang sedang menghadapi permasalahan hukum dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum. Untuk itu, persoalan yang ingin dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk program bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dan apakah program bantuan hukum bagi masyarakat fakir miskin di lembaga bantuan hukum Banda Aceh sudah sejalan dengan Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Bentuk program yang dijalankan oleh LBH Banda Aceh memiliki 3 program yakni layanan bantuan hukum, pendidikan hukum dan advokasi kebijakan. Program yang dilaksanakan LBH Banda Aceh sudah sesuai dengan isi Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa isi pergub yang berbeda dengan yang dijalankan. Dalam menjalankan program terdapat beberapa hambatan yakni, kurangnya dana, kurangnya jumlah staf di LBH, berganti-gantinya staf di LBH, aparat penegak hukum memandang klien LBH sebelah mata. Dari paparan diatas dapat disimpulkan program bantuan hukum yang di laksanakan oleh LBH Banda Aceh sudah efektif namun upaya pemerintah dalam melaksanakan program tersebut belum efektif seperti halnya minimnya anggaran tetap yang diberikan oleh pemerintah terhadap pemberi bantuan hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Syukur kepada Allah swt, dengan berkat hidayah dan doa-doa yang diijabkannya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019” Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, serta para shahabatnya yang berperan aktif dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak terutama kepada:

1. Kedua orang tua; ayah dan mama, yang selalu mendidik, mendoakan, menasehati, memotivasi, serta dukungan materil.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Mutiara Fahmi, Lc., M.A selaku pembimbing I, dan, Muslem, S.Ag., M.H selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Segenap dosen-dosen dan staf-staf Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Segenap staf-staf Perpustakaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepada seluruh keluarga besar saya. yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Terakhir, ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara pada umumnya.

Harapan penulis yang terakhir, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Swt.



Banda Aceh, 15 Desember 2022

Penulis,

AR - RANIRY

Naurah Azlifah

TRANSLITERASI

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	

12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan dan Surat Penelitian	66
Lampiran 2: Daftar Pertanyaan dan Jawaban.....	68
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Dan Contoh Program.....	77
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup.....	80



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2019-2021.....	5
Tabel 2. Data Kasus Yang Diterima Oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Tahun 2019-2021	40
Tabel 3. Tata Cara Pelayanan Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.....	43



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	17
7. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI	19
A. Teori Efektivitas.....	19
B. Pengertian dan Sejarah Bantuan Hukum	22
1. Pengertian Program Bantuan Hukum	22
2. Pengertian Fakir Miskin	24
3. Sejarah Bantuan Hukum.....	26
4. Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.....	30
C. Dasar Hukum Program Bantuan Hukum	31
D. Bentuk Program Bantuan Hukum Terkait Dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019	33

BAB TIGA	EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI FAKIR MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH.....	35
	A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.....	35
	B. Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.....	46
	C. Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.....	49
	D. Analisa Penulis.....	52
BAB EMPAT	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		63
LAMPIRAN.....		67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konsep secara umum yang berarti negara yang menegakkan supremasi hukum dengan menepatkan hukum pada posisi tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Penguasa tidak bisa berbuat semena-mena karena segala sesuatu di batasi oleh peraturan yang ada dalam perundang-undangan, oleh karena itu disebut dengan negara hukum.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 27 pada ayat (1) menyebutkan

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali”
Maksud dari pasal tersebut yakni tiap orang yang ada didalam negara memiliki kesamaan yang sama di hadapan hukum yang mencakup *access to legal counsel* (hak untuk dibela), *equality before the law* (diperlakukan sama didepan hukum) dan *justice for all* (keadilan untuk semua).

Agar terwujudnya keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum , salah satu upayanya yakni dengan diberikannya bantuan hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan suatu kasus hukum. Keadilan tidak akan tercapai jika tidak ada ketertiban, karena keadilan lebih dari ketertiban.² Bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto pada intinya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli hukum untuk orang-orang yang memerlukan dalam mewujudkan hak-haknya agar mencapai perlindungan hukum yang wajar.³

¹ Agustina Nurhayati, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Politik Hukum Dalam Islam*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2016), hlm. 11.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 22.

³ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 26.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, membuat orang-orang yang tidak mampu yang terlibat dalam hukum mempunyai kedudukan yang semakin kuat untuk mendapatkan hak konstitusional seperti mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan, diberlakukan sama dimata hukum serta mendapatkan kepastian hukum.⁴

Kehadiran Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut setidaknya menjawab eskpektasi yang tinggi dari masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan akses mengenai bantuan hukum. Dengan adanya Undang-Undang tersebut menimbulkan adanya pembebanan kewajiban kepada pemerintah dalam mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).⁵

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum Pasal 1 mendefinisikan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Definisi pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.⁶ Islam pun diajarkan agar umatnya untuk saling tolong menolong kepada sesama tanpa memandang ras, gender, etnis serta agama. Orang yang berilmu dapat membantu orang lain dengan ilmunya orang yang kaya dapat menolong orang dengan hartanya.

⁴ Munir Fuady, Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 54-55.

⁵ Bachtiar, *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Urgency of Legal Aid for the Poor by Local Government)*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 139. Diakses melalui <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/7854> tanggal 25 Oktober 2021.

⁶ Republik Indonesia *Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* Pasal 1.

Bantuan hukum sudah dilaksanakan pada zaman Romawi oleh masyarakat barat, dimana pada saat itu bantuan hukum dianggap sebagai sesuatu pekerjaan dalam bidang moral yang sangat mulia karena menolong orang-orang tanpa mendapatkan upah atau imbalan. Setelah revolusi perancis menjadi bagian dari proses hukum walaupun sebelumnya adalah pemberian bantuan hukum. Pada abad ke-20 pemberian bantuan hukum berbentuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada saat proses hukum.⁷

Bagi kalangan yang mampu jika terlibat dengan masalah hukum maka dapat menyewa advokat (pengacara) untuk membela kepentingannya. Sedangkan bagi kalangan yang tidak mempunyai kemampuan secara materil maka tidak mampu untuk menyewa advokat (pengacara) sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat agar mendapat bantuan hukum khususnya masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Dalam Pasal 34 ayat (11) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”. Jika kita lihat bunyi pasal tersebut berarti negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.⁸

Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah memperkuat upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 Bab III Pasal 8 pemberian bantuan hukum fakir miskin. Sedangkan aturan teknis bantuan hukum dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Jember: Mandar Maju, 1994), hlm. 11.

⁸ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007), hlm. 7.

Lembaga Bantuan Hukum mendapatkan dukungan operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), untuk mendanai kegiatan pendampingan masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya bantuan hukum maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara hukum akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga bisa terlindungi hak-haknya dan proses pemeriksaan berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Pada Program Aceh Hebat mengenai Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin adalah salah bentuk upaya Pemerintah Aceh untuk memberikan perlindungan serta pendampingan bagi masyarakat miskin aceh yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Dalam Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019 pasal 6 mengatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi perkara pidana, perdata, tata usaha negara, jinayah, muamalah, dan munaqahah.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin dijelaskan bahwa yang dimaksud fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya di keluarga sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan.⁹

Kemiskinan umumnya dipahami oleh masyarakat pada berbagai segi yakni pertama, tentang kekurangan materi (seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan serta pelayanan kesehatan). Kedua, tentang kebutuhan sosial

⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 *tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.*

(ketergantungan serta ketidakmampuan dalam berpartisipasi di lingkungan masyarakat, kebutuhan dalam pendidikan dan informasi). Ketiga, tentang kurangnya penghasilan yang tidak memadai. Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan hak-hak warga negara yang membutuhkan perlindungan serta keadilan jika tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Aceh pernah menjadi salah satu provinsi termiskin di pulau Sumatera. Data penduduk miskin di Provinsi Aceh dan penduduk miskin di Kota Banda Aceh yaitu:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Banda Aceh Tahun 2019-2021

BULAN	TAHUN	PERSEN
Maret-September	2019	7,22%
Maret-September	2020	6,90%
Maret-September	2021	7,61%

Sumber : Data dari Badan Pusat Statistik (BPS)¹⁰

Untuk menjalankan program tersebut, Pemerintah Aceh melalui Biro Hukum Sekda Aceh telah melakukan evaluasi dan verifikasi, terhadap lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Dari hasil evaluasi dan verifikasi tersebut, ada 11 lembaga dinyatakan lolos verifikasi yaitu:

- 1) Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan Indonesia
- 2) Yayasan Pos Bantuan Hukum dan Ham Pidie
- 3) Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Doktrin Persada
- 4) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh
- 5) Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe
- 6) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh

¹⁰ Badan pusat statistik provinsi aceh, *data penduduk miskin di kota banda aceh tahun 2019-2021* (Aceh: BPS), diakses melalui <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html> tanggal 1 November 2020.

- 7) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang
- 8) Perkumpulan Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H. & Associates,
- 9) Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh,
- 10) Restorative Justice Working Group berkedudukan di Aceh Besar
- 11) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh.¹¹

Salah satu pemberi bantuan hukum di Banda Aceh adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang beralamat di Jl. Sakti Lr. LBH Nomor 1 Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh. Masyarakat fakir miskin yang telah mendapatkan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh pada Tahun 2019 berjumlah 48 kasus, sedangkan pada Tahun 2020 berjumlah 61 kasus.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas program bantuan hukum bagi fakir miskin di Banda Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, dengan judul **Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis memberikan Batasan masalah sebagai berikut:

¹¹ Pemerintah Aceh, “*Plt Gubernur Aceh Kembali Beri Bantuan Hukum Fakir Miskin*”, diakses melalui situs <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/plt-gubernur-aceh-kembali-beri-bantuan-hukum-fakir-miskin> tanggal 5 November 2020.

¹² Wawancara dengan Aulia, Staf Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, pada tanggal 31 Maret 2021.

1. Bagaimana Bentuk Program Bantuan Hukum bagi fakir miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019?
2. Apakah Program Bantuan Hukum bagi masyarakat fakir miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Program Bantuan Hukum bagi fakir miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019
- b. Untuk mengetahui apakah Program Bantuan Hukum bagi masyarakat fakir miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah sejalan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, sebagai masukan-masukan terhadap para pihak yang berhubungan dengan para pihak yang berwenang, dan diharapkan penelitian ini dapat mempermudah pemahaman atas perkembangan tata pemerintahan daerah.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan produk Peraturan Gubernur Aceh

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019” belum pernah dilakukan sebelumnya, Namun demikian, ada

beberapa tulisan yang hampir sama namun berbeda permasalahan yang akan diteliti yaitu:

Pertama, dalam skripsi M . Ulul Azmi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh dalam tulisannya yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal”, Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama antara karyawan dan LBH Banda Aceh, dimana pihak karyawan melaksanakan pekerjaan kepada Lembaga dan pihak Lembaga berkewajiban untuk memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan.¹³

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”, penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan hukum bagi fakir miskin di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, yang mana dalam Pergub tersebut Pemerintah menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, layanan bantuan hukum tersebut diberikan kepada pihak yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan

Kedua, dalam skripsi Murti Lisa Fitria Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-raniry dalam tulisannya yang berjudul, “Persepsi Pengacara terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Banda Aceh)”, Penelitian ini dilatar belakangi oleh Zakat profesi merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap pekerjaan atau suatu keahlian profesional tertentu. Profesi pengacara adalah suatu profesi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil

¹³ M . Ulul Azmi, “*Sistem Pengupahan Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal*”, (Skripsi), Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry:2018.

penghasilannya. Pengacara LBH kota Banda Aceh tidak pernah mengeluarkan zakat penghasilan dari profesi sebagai seorang pengacara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi para pengacara di Kota Banda Aceh mengenai zakat profesi advokat, dan apa yang menyebabkan kebanyakan dari pengacara LBH di Kota Banda Aceh tidak membayar zakat profesinya.¹⁴

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”, penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan hukum bagi fakir miskin di aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, yang mana dalam Pergub tersebut pemerintah menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, layanan bantuan hukum tersebut diberikan kepada pihak yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan

Ketiga, dalam jurnal Danil Akbar Taqwadin Universitas Islam Negeri Ar-raniry dalam tulisannya yang berjudul, “Bantuan Hukum Struktural dan Eksistensi YLBHI/LBH di Aceh: 1980an – 2014”, penelitian ini dilatar belakangi oleh lembaga yang berpijak pada ideologi Bantuan Hukum Structural (BHS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI/LBH) telah hadir di Aceh sejak 1980an dan aktif melakukan advokasi terhadap korban pelanggaran HAM, baik selama maupun paska MoU Helsinki (2005) antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Demikian pula dalam konteks paska tsunami yang melicinkan lahirnya perjanjian damai, YLBHI/LBH juga berkontribusi dalam upaya pemenuhan HAM bagi korban tsunami dalam masa rehabilitasi dan rekontruksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, tulisan ini berusaha mengeksplorasi

¹⁴ Murti Lisa Fitria, “*Persepsi Pengacara terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Banda Aceh)*” (Skripsi), Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-raniry:2018.

fungsi, strategi dan peranan LBH Banda Aceh sebagai gerakan Bantuan Hukum Struktural dalam dinamika konflik dan paska konflik di Aceh.¹⁵

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”, penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan hukum bagi fakir miskin di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, yang mana dalam Pergub tersebut Pemerintah menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, layanan bantuan hukum tersebut diberikan kepada pihak yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan

Keempat, dalam skripsi Nurjanah mahasiswa fakultas hukum universitas Hasanuddin makassar dalam tulisannya yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: Tahun 2011-2015 Di Kota Makassar)”, yang mana dalam tulisannya dia mengatakan bahwa peran yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum seperti melakukan pendampingan ABH pada saat pemeriksaan sehingga hak-hak ABH terjamin baik sebelum maupun setelah persidangan. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan anak belum efektif itu dilihat dari data 2011 sampai 2015 walaupun penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Prosedur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kendala yang dihadapi sehingga kurang efektif yakni seperti aparaturnya penegak hukum kurang paham

¹⁵ Danil Akbar Taqwadin, jurnal “*Bantuan Hukum Struktural dan Eksistensi YLBHI/LBH di Aceh: 1980an – 2014*”, (Skripsi), Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2014.

dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat mempersulit proses pendampingan anak oleh Lembaga Bantuan Hukum.¹⁶

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”, penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan hukum bagi fakir miskin di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, yang mana dalam Pergub tersebut Pemerintah menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, layanan bantuan hukum tersebut diberikan kepada pihak yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan

Kelima, Ima Riska Yanti Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam tulisannya yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam”, yang mana dalam tulisannya dia mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sangat bermanfaat bagi masyarakat fakir miskin di Aceh karena menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Syarat untuk memperoleh Bantuan hukum yang dilakukan oleh Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang yakni, mengajukan permohonan yang berisi identitas secara tertulis, menyerahkan dokumen perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari dari kepala desa atau dengan pejabat yang setingkat. Dalam pandangan hukum islam, pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskim oleh Kantor Hukum Polis Abdi Hukum

¹⁶Nurjanah, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus: Tahun 2011-2015 Di Kota Makassar)”, (Skripsi), Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

STIHPADA Palembang telah sesuai karena dalam Al-Qur'an dikatakan agar untuk menolong satu sama lain.¹⁷

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul "Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019", penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan hukum bagi fakir miskin di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, yang mana dalam Pergub tersebut Pemerintah menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, layanan bantuan hukum tersebut diberikan kepada pihak yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Keenam, Permata Septa Ria Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tulisannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)", yang mana dalam tulisannya dia mengatakan bahwa implementasi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di kota Martapura kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum efektif. Dikarenakan beberapa kendala seperti, tidak adanya sosialisasi bagi masyarakat mengenai bantuan hukum gratis, kurangnya dana, terdapat batasan-batasan pada saat pelayanan terkait perkara yang tidak dapat bantuan hukum, jauhnya akses masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum sehingga kurang efektif.¹⁸

¹⁷ Ima Riska Yanti, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam", (Skripsi), Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018.

¹⁸ Permata Septa Ria, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi Di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Sedangkan dalam skripsi penulis yang berjudul “Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019”, penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya program bantuan hukum bagi fakir miskin di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, yang mana dalam Pergub tersebut Pemerintah menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma melalui Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, layanan bantuan hukum tersebut diberikan kepada pihak yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.

E. Penjelasan Istilah

1. Efektifitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh lembaga dengan tujuan tercapainya tugas ataupun fungsi. Semakin banyak yang dicapai maka semakin efektif kegiatan tersebut. artinya tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dengan cara atau suatu usaha tertentu untuk mencapai sumber.

2. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum di Banda Aceh adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh beralamat Jl. Sakti Lr. LBH Nomor.1 Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh. Yang berhak menerima bantuan hukum adalah fakir miskin di Banda Aceh. Penelitian ini diawali pada tahun 2021 bulan april sampai dengan sekarang.¹⁹

¹⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

3. Fakir Miskin

Fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang bantuan hukum hanyalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri, adapun yang dimaksud kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan.

4. Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.²⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.²² Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti maka diperlukannya metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disini ialah suatu rencana dan prosedur yang terdiri dari langkah-langkah asumsi luas untuk metode rinci pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Oleh karena itu,

²⁰ Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

²¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

²² Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

berdasarkan pada sifat masalah penelitian yang ditangani. Jadi, pendekatan penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris dimana hukum empiris disini disandarkan berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan.²³ Maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menggunakan metode pendekatan hukum Normative dengan cara mempelajari ruang lingkup ketentuan-ketentuan menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan lembaga bantuan hukum seperti pegawai Lembaga Bantuan Hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan jenis penelitian deskriptif ini berdasarkan pertimbangan lebih memungkinkan pengkajian secara komprehensif terhadap produk lembaga Legislatif Daerah khususnya di bidang legislasi. Pemilihan metode kualitatif karena penelitian ini wawancara secara langsung bersama dengan Syahrul S.H., M.H. selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dan Aulia selaku staf Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini agar dapat memahami permasalahan yang terjadi pada efektivitas program bantuan hukum bagi masyarakat fakir miskin di Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 sehingga dapat mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara wawancara

²³ Pranala (link):<https://kbbi.web.id/empiris>

langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴ Adapun sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan menggunakan metode wawancara. Yang menjadi sumber data adalah informasi dan data terkait efektifitas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Lembaga Bantuan Hukum di Banda Aceh beralamat Jl. Sakti Lr. LBH Nomor 1 Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti sehingga dalam melakukan penelitian dapat menghemat waktu dan biaya.

- Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan,

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini bentuk pengemasan suatu data secara visual sedekimian sehingga data lebih mudah dipahami.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatudevasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses wawancara yang berlangsung dari fakta yang ada.

6. Pedoman Penulisan

Skripsi ini ditulis berpedoman pada berikut:

- Buku *Pedoman Penulisan Skripsi*

Skripsi ini ditulis menggunakan Buku Paduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2018 edisi revisi 2019

G. Sistematika Pembahasan


Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

Bab Dua merupakan Landasan Teori berisi tentang Teori Efektifitas, Pengertian dan Sejarah Bantuan Hukum, Dasar Hukum Program Bantuan

Hukum, Bentuk Program Bantuan Hukum Terkait Dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

Bab Tiga merupakan Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh terdiri dari Profil Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, dan Analisa Penulis.

Bab Empat merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Adapun kesimpulan tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), sedangkan efektivitas merupakan kata kerja dari keefektifan yang artinya keadaan berpengaruh.²⁵ Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh lembaga dengan tujuan tercapainya tugas ataupun fungsi. Semakin banyak yang dicapai maka semakin efektif kegiatan tersebut. artinya tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dengan cara atau suatu usaha tertentu untuk dicapai.

Menurut Hans Kelsen jika berbicara efektivitas hukum dibicarakan pula validitas hukum, yang berarti norma-norma hukum, orang harus berbuat diharuskan sesuai dengan norma-norma. Bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma itu diterapkan dan dipatuhi.²⁶

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum saat ini sangat menguntungkan bagi fakir miskin yang awam terhadap hukum. Dengan ditetapkannya oleh Gubernur Aceh dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin. Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa bantuan hukum kepada fakir miskin yang terlibat perkara sehingga pihak yang terlibat menjadi mudah dalam menyelesaikan perkaranya.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keefektifan> pada tanggal 25 September.

²⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 12.

Dalam teori efektivitas hukum sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa prodak hukum akan efektif jika kelima faktor terpenuhi yakni:²⁷

a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Pada faktor pertama ukuran efektivitas mengenai hukum atau undang-undang adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b) Faktor penegak hukum (yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum).

Pada faktor kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini adanya aparatur yang handal dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam hal ini meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tersangkut pada hal berikut:²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 80.

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- Faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan prasarana atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana merupakan bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerja
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor ke empat, beberapa yang menjadi pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yakni:
- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada
 - 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada
 - 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Sedangkan faktor yang ke lima yaitu mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat terhadap perlakuan adanya suatu aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan

B. Pengertian Bantuan Hukum

1. Pengertian Program Bantuan Hukum

Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.²⁹ Istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan suatu batasan atau pengertian dari bantuan hukum mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak hanya menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.³⁰

Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah “Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.³¹ Bantuan ini menyediakan jasa dalam bentuk penasehat hukum, bertindak sebagai pendamping dan pembela seorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara, sebagai pembela atau penasehat hukum harus memberikan pengarahan dan penjelasan-penjelasan tentang duduk persoalannya.³² Pemberi bantuan hukum itu adalah organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum atau Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum meliputi: berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/program> pada tanggal 23 September 2021.

³⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 1.

³¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

³² Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984) hlm. 87

ini memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus serta memiliki program Bantuan Hukum³³.

Bantuan hukum menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Di negara Barat istilah tentang bantuan hukum menjadi dua arti yakni "*Legal aid*" dan "*Legal assistances*". Berikut arti masing-masing:

- a. *Legal aid*, merupakan bantuan hukum sistem nasional yang diatur secara lokal dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum diarahkan pada sosok penasehat hukum sebagai seorang ahli hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum. Jadi, legal aid berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal:
 - 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma
 - 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
 - 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.
- b. *Legal Assistance*, makna dan tujuan dan tujuan dari bantuan hukum ini lebih luas dibandingkan dengan *legal aid*. *Legal assistance* lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan

³³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 8

hukum tersebut tidak terbatas pada mereka yang tidak mampu saja tapi juga bagi mereka yang mampu membayar prestasi. Bagi sebagian orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang mampu dalam membayar advokat/pengacara, tetapi bagi sebagian orang kata *legal aid* diartikan sama dengan *legal assistance* yang biasanya mempunyai konotasi pelayanan hukum dan jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu.

Bantuan hukum merupakan bagian dari profesi hukum (advokat) yang telah dirintis sejak zaman Romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 yang lalu. Meskipun begitu, masyarakat dan bahkan kalangan profesi hukum (advokat) masih ada yang mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum.

Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya juga lebih professional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang dijalankan oleh Fakultas Hukum baik itu swasta maupun negeri.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, program bantuan hukum adalah jasa bantuan yang didapatkan oleh masyarakat fakir miskin mengenai permasalahan yang terkait dengan hukum sehingga masalah-masalah tersebut terselesaikan dengan baik dan tanpa merugikan pihak manapun.

2. Pengertian Fakir Miskin

Fakir Miskin menurut para ahli Bahasa memiliki bentuk yang variative. Ada yang menyebutkan fakir dengan kata al-faqir yang artinya lemah, yang dimaksud lemah disini adalah orang yang dalam keadaan tidak bisa produktif atau tidak bisa bekerja karena kondisi fisiknya seperti lanjut usia, orang sakit

³⁴ Ramses Harry Doan Sinaga, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata* (Studi Di LBH Medan Dan LBH Trisila Sumatera Utara, 2013), (skripsi), hlm. 4.

dan orang cacat. Menurut imam hanafi orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak cukup untuk keperluan sehari-harinya. Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang yang tidak memiliki mata pencaharian tetap untuk memenuhi keperluan sehari-harinya.³⁵

Fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 yakni orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.³⁶

Fakir miskin menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Fakir miskin disebut juga sebagai orang yang mengalami kemiskinan, keadaan kemiskinan yang terjadi di Aceh dapat diartikan sebagai suatu ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan standar hidup mereka.³⁷

Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara kebutuhan diri sendiri dengan taraf kehidupan kelompok, serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut.³⁸ Kemiskinan umumnya dipahami oleh masyarakat pada berbagai segi yakni: pertama, tentang kekurangan materi (seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan serta pelayanan kesehatan). Kedua, tentang kebutuhan sosial (ketergantungan serta ketidakmampuan dalam berpartisipasi dilingkungan

³⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 95.

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) Tentang Penanganan Fakir Miskin.

³⁷ Nindy Adriyani Rifanda, skripsi “*Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hlm. 42.

³⁸ Amru alba, rudi kurniawan, “*Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), hlm. 25.

masyarakat, kebutuhan dalam pendidikan dan informasi). Ketiga, tentang kurangnya penghasilan yang tidak memadai. Pemerintah daerah turut serta dalam mewujudkan hak-hak warga negara yang membutuhkan perlindungan serta keadilan jika tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum.³⁹ Jadi fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki harta benda atau usaha atau jika ada tidak bisa mencukupi serta memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Sejarah Bantuan Hukum

a. Bantuan hukum pra-kemerdekaan

Bantuan hukum pada zaman penjajahan Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, tetapi Belanda menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak pertama, pihak kompeni (*VOC*) berketetapan menghormati hukum lokal. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber pokok hukum lokal.

Hubungan yang sama juga terdapat di dalam bidang peradilan dengan perbedaan penting bahwa tapal batas etnis diterobos ke satu arah, ke pihak Belanda yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hooggerichtshof*). Negara Eropa mempunyai dua kitab undang-undang hukum acara, satu untuk perkara perdata (*Burgelijk Rechtsvordering*) dan untuk perkara pidana (*Strafvordering*). Dan tahun 1950-an kedua kitab undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan, termasuk jaminan hak-hak pribadi yang termaktub dalam kitab undang-undang di Belanda. Untuk orang Indonesia cukup disediakan dalam kitab undang-undang baik untuk perkara perdata dan pidana, yaitu: *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R.)*.

³⁹ Permata Septa Ria, Skripsi “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 4-5.

Pada masa pendudukan Jepang, terhadap golongan Eropa dan Tionghoa diberlakukan Burgerlijk Werboek (B.W.) dan Wetboek van Koophandel (W.v.K), sedangkan untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat. Selanjutnya bagi golongan-golongan lainnya berlaku hukum yang diperlakukan bagi mereka menurut peraturan dahulu.

Organisasi peradilan pada masa pemerintah pendudukan Jepang tidak menunjukkan adanya suatu kesatuan. Ada 5 (lima) lingkungan peradilan yang dikenal pada waktu itu, yaitu Gunritukaigi (Mahkamah Militer), Gunsei Hooiin (Pengadilan Pemerintah Balatentara), Tihoo Hooiin (Pengadilan Negeri), Kootoo Hooiin (Pengadilan Tinggi), Saikoo Hooiin (Pengadilan Agung) dan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.⁴⁰

Di Indonesia bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 M, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol Inggris dan Belanda ke Indonesia. Awal perkembangannya bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan (*charity*) yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawanan profesi, yang selanjutnya profesi bantuan hukum menjadi professional responsibility (tanggungjawab profesi). Dalam perkembangan selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi, tetapi juga non litigasi.⁴¹

b. Bantuan hukum pasca kemerdekaan

Sejak Indonesia merdeka, pemerintahan RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, hlm 7.

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm 67.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Pada Tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut diatur di dalamnya tentang kedudukan advokat dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 9 mei 1950, mengatur tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung yang mempunyai kedudukan tertinggi untuk mengawasi jalannya peradilan. Dan dalam Pasal 42 terdapat istilah yang menerangkan “pemberi bantuan hukum ” dengan kata “Pembela”.

3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mengatur tentang tindakan- tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

4) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

Dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban advokat dan pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal HIR, seperti: Pasal 83 h ayat 6, Pasal 120 Rsv, Pasal 250 ayat 5 HIR, Pasal 254 ayat 1 HIR, Pasal 123 HIR, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya seseorang yang terkena masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang ahli hukum.⁴²

Suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum atau advokat dilakukan oleh Mauro Cippelleti, yang dikutip oleh

⁴² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 16-22.

Adnan Buyung Nasution yang mengatakan bahwa: “Program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada tiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku”.

Pada tahun 1892 di kota Amsterdam dibentuk suatu biro bantuan hukum dari organisasi *Toynbee*, yang bernama *Ons Huis*. Biro-biro tersebut juga dibentuk di kota Leiden dan Den Hag. Biro tersebut memberikan konsultasi hukum dengan biaya yang sangat rendah. Pada tahun 1905 kota Keulen Jerman didirikan biro konsultasi hukum yang pertama dengan nama *Rechtsaus Kunfsteble Fur Minderbemittleden* dengan mendapat subsidi dari kotapraja. Di Amerika Serikat juga dibentuk organisasi bantuan hukum swasta pada tahun 1876, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan imigran Jerman, yang bernama *Deutsche Rechtsschutz Verein*.

Pemberian advokat khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat dikatakan relatif baru di negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dan baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Menurut Ali Yusuf Amir bahwa bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat cuma-cuma. Semua warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan.

Kemudian Bambang Sunggono dan Aries Harianto menjelaskan bahwa bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak Pelita ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan di bidang hukum.

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1 perundang-undangan di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan untuk Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie in Indonesia*) yang disingkat dengan nama R.O.Stb. 1847 Nomor 23 Jo Stb. 1848 Nomor 57 dengan segala rubahan dan tambahannya.⁴³

4. Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 Provinsi.

YLBHI sebagai Yayasan, didirikan dengan tujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di 17 Provinsi, dan saat ini dipimpin oleh Asfinawati sebagai Ketua Badan Pengurus dan Nursyahbani Katjasungkana sebagai Dewan Pembina menggantikan Dr. Adnan Buyung Nasution yang diangkat oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007.

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan (bantuan hukum), berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

⁴³ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 12-14.

Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otorianisme orde baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara. ICW, KontraS, KRHN, Baku Bae, RACA, K3JHAM, adalah beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah desk-desk tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI.

Kondisi negara yang sampai saat ini masih tetap menciptakan ruang anti demokrasi, anti gerakan, dan sengaja menciptakan politik kekerasan serta membuka ruang bagi militerisme membuat rakyat apatis dan frustrasi. Disisi penegakan Hukum dan HAM, kondisi perubahan terasa mengalami kemandekan, tragedi 27 Juli, Kerusuhan Mei 1998, Pelanggaran HAM Timor Timur, kasus Tanjung Priok, Penghilangan dan Kekerasan di Aceh dan Papua, adalah deretan kasus yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini.⁴⁴

C. Dasar Hukum Program Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) menyebutkan "Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali", maka dibuatlah suatu undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai bantuan hukum, yakni sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan mewujudkan hak konstitusional segala warga

⁴⁴ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, "Tentang Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Indonesia", diakses melalui <https://yldbhi.or.id/sejarah/> tanggal 25 September 2021.

negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Undang-undang ini terdiri atas sebelas bab dan dua puluh lima pasal yang nantinya menjadi titik tolak bagi pembentukan penyelenggaran bantuan hukum.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini untuk memudahkan kelompok atau masyarakat miskin dalam mendapatkan keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efektifitas dan akuntabilitas. Undang-undang ini juga merupakan salah satu sarana untuk membangun sistem keadilan yang merata sehingga dapat mewujudkan keadilan yang efektif dan efisien. Pada akhirnya terwujud hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum. Oleh karena itu maka dibuatlah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang bantuan hukum fakir miskin, petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

Peraturan Gubernur ini terdiri dari tujuh bab dan tiga puluh tujuh pasal, dimana pasal ini nantinya menjadi titik tolak bagi penyelenggaran bantuan hukum. Secara khusus Peraturan Gubernur Aceh mengatur terkait tata cara, pelaksanaan, dan teknis pemberian bantuan hukum. Tata cara pemberian bantuan hukum terbagi pada dua bagian, yaitu Litigasi dan non Litigasi. Proses pemberian bantuan hukum litigasi diselesaikan di pengadilan, pihak yang berwenangan dalam memberikan pembelaan berupa advokat berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum atau orang yang terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Sedangkan proses pemberian bantuan hukum non litigasi dapat diselesaikan diluar pengadilan, pihak yang berwenang meliputi advokat, dosen,

dan mahasiswa fakultas hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bentuk Program Bantuan Hukum Terkait Dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019

Dalam melaksanakan bantuan hukum di Aceh sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum. Sedangkan aturan teknis bantuan hukum dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin.

Dalam Pasal 4 disebutkan tiga bentuk program yang dilaksanakan oleh Pergub Aceh Nomor 10 Tahun 2019 yaitu Pemberian Bantuan Hukum, Pencairan Dana, Pengawasan Dan Evaluasi. Dalam Pasal 5 pemberian bantuan hukum harus memenuhi standar bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Litigasi dan Non Litigasi. Standar bantuan hukum pada Pasal 6 ada enam perkara meliputi: pidana, perdata, tata usaha negara, jinayah, muamalah dan munaqahah.

Standar bantuan hukum non litigasi pada Pasal 7 dilaksanakan dalam bentuk mediasi serta negosiasi. Bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana dan jinayah pada Pasal 8 berstatus sebagai tersangka, terdakwa, terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Dalam memberikan bantuan hukum litigasi pada Pasal 9, pemberi bantuan hukum melakukan pembuatan surat kuasa, gelar perkara untuk mendapatkan masukan, pemeriksaan serta pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan, memberikan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Bentuk bantuan hukum mediasi yang terdapat pada Pasal 12 diberikan kepada salah satu penerima bantuan hukum, mediasi dilakukan paling banyak 4

(empat) pertemuan, permohonan mediasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin, hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, realisasi biaya diberikan sebanyak 1 satu kali, jika telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi.

Bentuk bantuan hukum negosiasi yang terdapat pada Pasal 13 diberikan berdasarkan permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, negosiasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan cara melampirkan surat keterangan miskin, pertemuan dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, jika telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan tertulis dalam kegiatan negosiasi.

Pasal 14 Pemberi bantuan hukum hanya bisa dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh menteri hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah mendapatkan akreditasi oleh menteri hukum, yang mana Lembaga Bantuan Hukum sudah memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum yang tertuang pada Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana isinya berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 15 dalam pelaksanaan pemberi bantuan hukum litigasi, advokat yang berstatus sebagai pemberi bantuan hukum atau terdaftar pada pemberi bantuan hukum, dalam jumlah pelaksanaan pemberian bantuan hukum kurang memadai dengan jumlah perkara litigasi dapat merekrut advokat, dosen dan

mahasiswa Fakultas Hukum dengan syarat memberikan surat perintah dari direktur atau ketua pemberi bantuan hukum terhadap hasil rekrutme.

Pada Pasal 16 Pemberian bantuan hukum non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pasal 17 persyaratan untuk advokat yang memberikan bantuan hukum harus terdaftar dalam Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang berakreditasi dan tidak sedang menjalanin hukuman atau pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat.

Pasal 19 persyaratan untuk dosen yang memberikan bantuan hukum: melampirkan ijazah S2 Ilmu Hukum, memiliki bukti surat pendamping dari advokat, terdaftar pada salah satu lembaga. Pasal 20 persyaratan untuk mahasiswa yang memberikan bantuan hukum: memiliki bukti surat pendamping dari advokat, terdaftar pada salah satu lembaga, merupakan mahasiwa fakultas hukum dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa serta telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, perdata, tata usaha negara dibuktikan dengan transkrip nilai, telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pada Pasal 21 dan Pasal 22 Pemohon yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum, diajukan secara tertulis dengan mengisi fomulir dan melengkapi berkas seperti halnya fotocopy kartu tanda penduduk atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instasi yang memiliki wewenang, surat miskin dari keuchik, dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Pada Pasal 23 dan Pasal 24 Pemeriksaan terhadap permohonan bantuan hukum dilakukan paling lama 1 hari setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Jika permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan maka pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 hari, jika pemberian bantuan hukum menyatakan penolakan maka harus menyertakan alasan penolakan.

Sebelum pelaksanaan bantuan hukum, Pasal 25, 26, 27 dan 28 pemberian bantuan hukum melakukan pengajuan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui biro hukum dikarenakan anggaran bantuan hukum berasal dari APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh). Pencairan dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi harus memenuhi beberapa syarat.

Pasal 29, 30, 31 mengajukan permohonan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa bukti yang diajukan benar dan sah menurut ketentuan perundang-undangan. Pencairan dana dilakukan setelah menyelesaikan perkara dengan dilampirkan beberapa bukti pendukung.

Pemberi bantuan hukum tidak dapat menerima dana bantuan hukum yang bersumber APBA, apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau Kota) hal ini berdasarkan Pasal 33. Saat telah menerima anggaran maka pemberi bantuan hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan anggaran hal ini pada Pasal 34.

Gubernur melalui biro hukum melakukan pengawasan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, gubernur melalui biro hukum melakukan evaluasi terhadap penyelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum setahun sekali atau secara insidental sesuai kebutuhan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum hal ini berdasarkan Pasal 35, 36, 37.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari APBA. Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Aceh, hal ini berdasarkan Pasal 37.

BAB TIGA

EFEKTIFITAS PROGRAM BANTUAN HUKUM BAGI FAKIR MISKIN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH

A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Sebelum melihat lebih jauh mengenai profil Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, tulisan ini akan diawali dengan mengenal sejarah kantor Lembaga Bantuan hukum Banda Aceh. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh didirikan pada bulan September 1995 dengan nama Lembaga Bantuan Hukum *Project Base Aceh* berdasarkan mandat Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Darwis, S.H. yang mendapatkan mandat untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mengajak beberapa orang pengacara di Banda Aceh untuk terlibat dalam kepengurusan. Darwis, SH kemudian menjadi Direktur LBH Banda Aceh yang pertama. LBH Banda Aceh dibentuk untuk menjawab kondisi politik yang berkembang dalam masa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada saat itu dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan, penculikan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap masyarakat yang dituduh terlibat dan mendukung separatis Gerakan Aceh Merdeka. YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang berada di luar Aceh. Pengiriman pengacara dari luar Aceh tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan advokasi yang lebih strategis serta jangka panjang. Alasan tersebut menjadi basis analisis bagi YLBHI untuk membentuk LBH *Project Base Aceh* untuk melakukan program-program YLBHI di Aceh dengan isu khusus yang dibatasi pada Hak Sipil dan Politik.⁴⁵

Sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Banda Aceh menyandarkan nilai-nilai dasar organisasi


⁴⁵ Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, “*Tentang Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh*”, diakses melalui <http://lbhbandaaceh.org/sejarah/> tanggal 6 April 2021.

sebagaimana yang diusung secara nasional. Untuk lingkup kedaerahan, dalam menjalankan mandatnya sebagai organ masyarakat sipil LBH Banda Aceh memiliki visi dan misi, Visi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh tercapainya masyarakat yang kritis dan kebijakan yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung nilai-nilai HAM melalui sistem kerja yang bertanggung jawab dan kemandirian LBH Banda Aceh.

Misi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mendorong pemenuhan akses dan kontrol atas hukum bagi masyarakat korban miskin dan marginal, Mendorong sistem peradilan yang adil dan bersih, Mendorong adanya kebijakan lokal dan nasional yang mampu menjawab problematika sosial, politik, ekonomi dan hukum yang lebih menjamin prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh, Mempelopori LBH Banda Aceh menjadi rujukan terhadap isu HAM dan demokratisasi serta pusat gerakan sosial di Aceh.⁴⁶

⁴⁶ Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, “ *Tentang Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh* ” diakses melalui <http://lbhbandaaceh.org/visi-misi/> tanggal 6 April 2021.

Struktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh



Sumber : Data dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.⁴⁷

1. Direktur

Direktur sendiri yang menjalankan tugas sebagai kepala Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang bertanggung jawab atas keseluruhan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

2. Konsultan

Konsultan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh memiliki peran melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang mana legal audit akan

⁴⁷ Struktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

memberikan pendapat hukum terhadap kasus yang akan ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

3. Kepala Operasional

Prinsipnya tugas Kepala Operasional Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh meliputi persiapan dan juga pengelolaan dari suatu kasus yang akan ditangani. Tugas jenis ini perlu dilakukan agar proses penyelenggaraan bantuan hukum berjalan dengan baik sehingga hasil yang memuaskan. Kepala Operasional terbagi menjadi tiga:

a) Kadiv Bantuan Hukum

Kadiv memiliki tugas mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta membuat hasil rekap laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

b) Koordinasi Lembaga Bantuan Hukum Lhokseumawe

Koordinasi Lembaga Bantuan Hukum Lhokseumawe bertugas sebagai penghubung antara staf lapangan dan kepala operasional, dalam hal ini seorang koordinator dituntut untuk menguasai dan memahami kasus yang di tangani. Hal ini bertujuan untuk suksesnya suatu perkara yang sedang di tangani.

c) Koordinasi Lembaga Bantuan Hukum Meulaboh

Koordinasi Lembaga Bantuan Hukum Meulaboh bertugas sebagai penghubung antara staf lapangan dan kepala operasional, dalam hal ini seorang koordinator dituntut untuk menguasai dan memahami kasus yang di tangani. Hal ini bertujuan untuk suksesnya suatu perkara yang sedang di tangani.

d) Staf Pos, Staf Divisi, Staf Pos

Sebagai peyusun kasus yang ada di lembaga, melakukan analisis dan evaluasi setiap perkara yang ditangani serta mengelola dokumen dan informasi hukum

e) Paralegal

Setiap orang yang sudah terlatih dan mempunyai keterampilan serta pengetahuan dalam bidang hukum yang membantu dalam melakukan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh orang lain atau komunitas. Biasanya paralegal menjalankan peran seperti advokat.

4. Kepala Program dan Internal

Bertugas sebagai mengendalikan Lembaga Bantuan Hukum dalam pelaksanaan seluruh kegiatan baik itu rapat pengurus, rapat badan pengurus harian (BPH) bersama direktur, kepala operasional, kepala keuangan, dan kepala program. Kepala program dan internal terbagi menjadi empat yaitu:

a) Staf TI & Database

Bertugas sebagai yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem jaringan, peningkatan dan evaluasi terhadap objek komputer serta mencegah terjadinya duplikat data maupun inkosistensi data (data yang tidak penting).

b) Sekretaris

Membantu kepala program dan internal dalam melaksanakan rumusan rencana, kegiatan, keuangan, menyambut klien, serta evaluasi dan pelaporan terhadap direktur.

c) Staf Program

Membantu dalam persiapan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang diseleenggarakan oleh LBH seperti seminar dan kegiatan-kegiatan kerja sama dengan lembaga lain.

d) Pembantu Umum

Sebagai pembantu pengurus lain jika sedang berhalangan atau kesulitan mendalami suatu perkara.

5. Kepala Keuangan

Tugas Kepala Keuangan meliputi penyusunan anggaran, pertanggung jawaban setiap pengeluaran, merekap laporan yang meliputi bukti penanganan perkara, kwitansi pembayaran pengeluaran dan laporan keuangan penanganan setiap kasus.

a) Kasir Pos, Kasir

Mengelola petty cash (kas kecil yang digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah kecil) dan membantu pekerjaan accounting (mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi), dan bendahara (membantu kepala keuangan untuk melakukan pengelolaan keuangan beserta aktivitas terkait keuangan).

Adapun data terhadap kasus yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh pada Tahun 2019-2021 yakni:

Table. 2. Data Kasus Yang Diterima Oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus	Penerima Manfaat
2019	48 kasus	142 orang
2020	61 kasus	218 orang
2021	240 kasus	4.500 orang

Sumber : Data dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.⁴⁸

Tata cara pelayanan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh bagi pihak yang ingin meminta bantuan hukum atau pihak yang berperkara yakni melaporkan permasalahan tersebut ke media sosial pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh atau mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dimana nantinya pihak atau tim Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh akan ditanya terlebih dahulu sebabnya dalam permasalahan yang dialami oleh pihak yang meminta bantuan hukum. Kemudian pihak perkara tidak akan

⁴⁸ Lembaga Bantuan Hukum Aceh, data Kasus Yang di Terima Oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, pada tanggal 8 maret 2022

diberikan akses pendaftaran terlebih dahulu karena beberapa syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut ada pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin pada Pasal 21 tentang tata cara permohonan bantuan hukum. Kemudian pihak atau tim Lembaga Bantuan Hukum meminta waktu selama 2 hari untuk mendiskusikan perkara ini kepada pihak yang berperkara agar perkara ini bisa diterima atau tidak, kemudian Tim Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mendiskusikan hal tersebut dengan cara mempresentasikan perkara tersebut kepada semua tim Lembaga Bantuan Hukum agar bisa dilihat perkara ini bagaimana kedepannya sehingga bisa diterima atau tidak dengan alasan tertentu. Setelah melakukan diskusi dan telah menemukan apakah diterima atau tidak maka pihak yang berperkara akan diberitahukan. Jika tidak diterima atau ditolak tim Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh memberikan alasannya. Namun jika diterima, maka pihak berperkara akan diberikan advokat atau pengacara agar perkara tersebut bisa selesai.

Tim Lembaga Bantuan Hukum melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Pihak perkara dan advokat yang telah ditunjuk oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh akan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat mediasi. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di Persidangan. Kemudian melakukan penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi atau ahli. Melakukan penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atau tindakan hukum lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁹

⁴⁹ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, "tata cara prosedur pelayanan Lembaga Bantuan Hukum banda aceh, tanggal Selasa 8 Maret 2022.

Hak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yakni, pada saat masuk kasus, diterima atau ditolak tidak berdasarkan kasus, dikarenakan ada kasus yang wajib didampingi tapi tidak terdapat dalam program bantuan hukum. Sedangkan kewajiban pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yakni, pada saat menangani kasus tidak meminta biaya pada klien. Namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh pemohon bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dengan mengisi formulir yang diberikan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Jika pemohon tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, maka pemohon dapat mengajukan secara lisan dengan memberikan penjelasan yang sebenar-benarnya kepada pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dengan melampirkan fotocopy kartu tanda penduduk, surat keterangan miskin, dokumen yang berkenaan dengan perkara, surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 1 pada ayat (2) menyebutkan: “petugas pelaksana atau petugas fungsional adalah tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil dilindungi dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di PPT” Maksud dari pasal tersebut yakni dengan didampingi oleh petugas tersebut pemohon mendapatkan konsultasi dari ahli di bidangnya, seperti mendapatkan bantuan kesehatan (psikolog, psikiater dan lain-lain), serta mendapatkan konsultasi hukum terhadap perkara yang sedang dialami. Namun dalam prakteknya, LBH Banda Aceh tidak memberikan pendampingan kepada para pemohon.

Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, terdapat lima perkara yang tidak diberikan bantuan hukum terhadap Tersangka/Terdakwa, yaitu: Pelaku kekerasan seksual, Pelaku korupsi, Pelaku kejahatan lingkungan, Pelaku Narkoba, Pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Bantuan hukum tersebut melainkan diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh kepada korban kekerasan seksual, korban korupsi, korban kejahatan lingkungan, korban narkoba, korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM).



Table 3. Tata Cara Pelayanan Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.⁵¹

⁵⁰ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, mengenai Program Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2021. Pada tanggal selasa 8 maret 2022

Kemudian dalam teori efektivitas hukum yang disebutkan Soerjono Soekanto ada 5 faktor yakni:

1). Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Yakni Peraturan Gubernur Aceh dalam arti meterial peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka Peraturan Gubenur Aceh berlaku untuk semua masyarakat yang ada di Aceh yang berstatus tersangka, terdakwa, terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Namun dalam pelaksanaannya LBH Banda Aceh, perkara yang tidak diberikan bantuan hukum seperti perkara pelaku kekerasan seksual, pelaku korupsi, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku narkoba serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan korban-korban dari pelaku kekerasan seksual, pelaku korupsi, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku narkoba dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dibantu oleh LBH Banda Aceh hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ditanamkan oleh pihak lembaga bantuan hukum Banda Aceh

2). Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Hal ini sesuai dengan peranan yang dilakukan oleh Advokat, Seorang Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh merealisasikan bantuan hukum terhadap pihak yang berperkara dan di informasikan para fakir miskin yang mengajukan perkara tidak dipungut biaya apapun dan didampingi oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum sampai proses di pengadilan selesai.

3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

⁵¹ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, mengenai Program Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2021. Pada tanggal Selasa 8 maret 2022

Di dalam lingkungan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh menyediakan sarana bagi pihak yang berperkara seperti tempat duduk dan ruang tunggu yang memadai dan fasilitas dari pelayanan Lembaga Bantuan Hukum sendiri yakni komputer, mesin printer dan lain-lain agar lebih cepat dan efisien dalam menangani pihak yang berperkara. Penunjang sarana dan fasilitas sangat mempengaruhi terhadap penegakan hukum, sebab yang mereka layani ialah orang yang susah payah untuk mendapatkan haknya di depan hukum begitupula sebaliknya mereka berhak mendapatkan fasilitas yang memadai dan merasa nyaman ketika berurusan dengan pelayanan hukum sehingga menimbulkan rasa kepuasan terhadap masyarakat dan tidak merasa takut jika berhadapan dengan hukum. Secara keseluruhan fasilitas yang disediakan oleh LBH Banda Aceh sudah memadai, namun terdapat kekurangan yang mana dalam pelaksanaannya LBH Banda Aceh mengalami kesulitan keuangan yang mana dalam pelaksanaannya LBH Banda Aceh memakai dana kas LBH, karena dana yang diberikan oleh pemerintah daerah, diberikan setelah perkara selesai. Yang mana dapat menghambat kelancaran dalam menyelesaikan perkara.

4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kesadaran akan hukum masih bisa belum terlaksana sepenuhnya yang di akibatkan kurangnya akses informasi khususnya pada masyarakat dan ini menjadi problem bagi yang awam, sebab penegak hukum timbul dari kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan ini banyak terjadi ketika peneliti melakukan survei lapangan bahwa masyarakat khususnya di tempat peneliti ketika mewawancarai beberapa pihak yang berperkara masih belum tahu keadaan informasi tentang Lembaga Bantuan Hukum. Padahal informasi dapat disosialisasikan dengan keadaan sekarang

yang serba digital bisa menjadi salah satu cara kerja yang lebih efektif untuk menjalankan program bantuan hukum ini.

5). Faktor kebudayaan

Dalam pelaksanaannya LBH Banda Aceh menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma dalam masyarakat Aceh. Yang mana dalam hal ini LBH Banda Aceh tidak menerima laporan dari pelanggaran syariat Islam seperti zina, khalwat dan sebagainya.

B. Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh berupa layanan bantuan hukum, pendidikan hukum dan advokasi kebijakan.⁵² Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok fakir miskin. Dalam melaksanakan layanan bantuan hukum tidak terlepas dari penyuluhan hukum dan konsultasi hukum guna untuk mendapatkan penjelasan, informasi dan petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum.

Pendidikan Hukum adalah pemberdayaan memberikan pemahaman hukum kritis kepada masyarakat dengan cara turun ke desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami adanya ruang lingkup hukum dan adanya bantuan hukum contohnya seperti diskusi publik, seminar, kuliah hukum.

Kemudian Advokasi Kebijakan adalah usaha-usaha yang dilakukan secara terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi atau pelaksanaannya contohnya

⁵² Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, “ Program Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, tanggal Selasa 8 Maret 2022.

seperti membantu pemerintah dalam merancang undang-undang agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan.

Pada Tahun 2019 LBH Banda Aceh melakukan program layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang telah ditangani di kantor LBH Banda Aceh sebanyak 48 kasus serta penerima manfaat 142 orang yang meliputi pidana khusus sebanyak empat kasus seperti pencabulan, narkoba dan tabrak lari. Kemudian kasus perceraian sebanyak dua kasus. Kasus perdata sebanyak tujuh seperti perbankan dan harta bersama. Pidana umum sebanyak lima belas kasus meliputi pencemaran nama baik, penganiayaan dan penipuan. Kasus agraria tujuh kasus seperti sengketa tanah. Kasus waris sebanyak lima kasus meliputi sengketa tanah waris. Kasus perlindungan anak sebanyak dua kasus seperti kekerasan seksual terhadap anak dan persetubuhan terhadap anak. selanjutnya kasus pemberhentian keuchik, PHK sepihak dan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tidak membayar gaji, yang diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁵³

Pada Tahun 2020 LBH Banda Aceh melakukan program layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang telah ditangani di kantor LBH Banda Aceh sebanyak 61 kasus serta penerima manfaat 218 orang yang meliputi pidana khusus sebanyak dua puluh lima kasus seperti pencurian, laka lantas, penipuan serta penggelapan. Kemudian kasus keluarga sebanyak dua belas kasus seperti perceraian, harta bersama dan hak asuh anak. kasus perlindungan anak sebanyak lima kasus seperti kekerasan seksual terhadap anak. kasus agraria 4 kasus seperti sengketa tanah dan hak atas pendidikan. Pidana umum sebanyak tiga kasus seperti penganiayaan dan penggelapan. Kemudian kasus lainnya seperti

⁵³ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, mengenai Program Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2019. Pada tanggal Selasa 8 maret 2022

penistaan/persekusi tuduhan memiliki ilmu hitam, dituduh hamil dan dipaksa menikah, dobel surat tanah harta warisan dan sebagainya.⁵⁴

Pada Tahun 2021 LBH Banda Aceh melakukan program layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum yang telah ditangani di kantor LBH Banda Aceh sebanyak 240 kasus serta penerima manfaat 4.500 orang. Program lainnya yakni pendidikan hukum seperti halnya menerima kedatangan siswa siswi SMA Labschool Banda Aceh ke LBH Banda Aceh. Ruang Interaktif (RUTIN) “Urgensi Revisi UU ITE” pemateri 1 Dr. Dahlan, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum USK dan pemateri 2 Syahrul, S.H., M.H. Direktur LBH Banda Aceh. Seminar “Urgensi Revisi Qanun Jinayah Untuk Perlindungan Anak di Aceh” bersama Ir. H. Azhar Abdurrahman Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Darmawati A Gani Anggota DPR Aceh, Hendra Budian, SH Wakil Ketua DPR Aceh, Arabiyani Advokat, Syahrul, S.H Direktur LBH Banda Aceh, Narasumber Pematik Fasilitator Bayu Satria Campingn Specialist Flower Aceh dan Moderator Gabrina Rezaki Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh di Hotel Ayani jl. Jend. Ahmad Yani Nomor. 22, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada pukul 13.45-selesai tanggal 18 Oktober 2021. Tulak Bala (16 hari anti kekerasan terhadap perempuan) 16 hari tanpa jeda: pameran seni rupa, rangkaian diskusi, pemutaran film dan peristiwa besar lainnya di pelataran kantor LBH Banda Aceh pada tanggal 25 November-10 Desember 2021.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, mengenai Program Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2020.. Pada tanggal Selasa 8 maret 2022.

⁵⁵ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, mengenai Program Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2021. Pada tanggal Selasa 8 maret 2022.

C. Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Fakir Miskin Di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019

Dalam Pasal 4 dijelaskan ruang lingkup Pergub meliputi tiga aspek, pemberian bantuan hukum, pencairan dana dan pengawasan evaluasi. Program Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok fakir miskin. Dalam melaksanakan layanan bantuan hukum tidak terlepas dari penyuluhan hukum dan konsultasi hukum guna untuk mendapatkan penjelasan, informasi dan petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum.

Program bantuan hukum dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang membedakan antara isi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 dengan yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda. Pemberian bantuan hukum pada Pasal 2 harus memenuhi standar bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu litigasi dan non litigasi. Maka hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yakni litigasi dan non litigasi.

Standar bantuan hukum pada Pasal 6 ada enam perkara meliputi: pidana, perdata, tata usaha negara, jinayah, muamalah dan munaqahah. Sedangkan di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh perkara yang tidak diberikan bantuan hukum seperti perkara pelaku kekerasan seksual, pelaku korupsi, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku narkoba serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁶

Standar bantuan hukum non litigasi pada Pasal 7 dilaksanakan dalam bentuk mediasi serta negosiasi hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan oleh

⁵⁶ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Pada tanggal Selasa 8 Maret 2022.

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yakni mediasi serta negosiasi. Bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana dan jinayah pada Pasal 8 berstatus sebagai tersangka, terdakwa, terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Namun yang terjadi dilapangan pihak lembaga bantuan hukum Banda Aceh juga memberikan bantuan hukum kepada para korban-korban dari pelaku kekerasan seksual, pelaku korupsi, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku narkoba dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ditanamkan oleh pihak lembaga bantuan hukum Banda Aceh.⁵⁷

Dalam memberikan bantuan hukum litigasi pada Pasal 9, pemberi bantuan hukum melakukan pembuatan surat kuasa, gelar perkara untuk mendapatkan masukan, pemeriksaan serta pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan, memberikan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

Bentuk bantuan hukum mediasi yang terdapat pada Pasal 12 diberikan kepada salah satu penerima bantuan hukum, mediasi dilakukan paling banyak 4 (empat) pertemuan, permohonan mediasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin, hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, realisasi biaya diberikan sebanyak 1 satu kali, jika telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Bentuk bantuan hukum negosiasi yang terdapat pada Pasal 13 diberikan berdasarkan permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan

⁵⁷ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, mengenai Program Lembaga Bantuan Hukum Tahun 2019. Pada tanggal Selasa 8 Maret 2022.

hukum, negosiasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan cara melampirkan surat keterangan miskin, pertemuan dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, jika telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan tertulis dalam kegiatan negosiasi, hal ini sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Pemberi bantuan hukum hanya bisa dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh menteri hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah mendapatkan akreditasi oleh menteri hukum, yang mana Lembaga Bantuan Hukum sudah memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum yang tertuang pada Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana isinya berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program Bantuan Hukum, karena Lembaga Bantuan Hukum sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM, maka Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh termasuk lembaga yang memberikan bantuan hukum sesuai pada Pasal 14 dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan pemberi bantuan hukum litigasi, advokat yang menangani perkara adalah pengurus-pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Adapun jika Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh kekurangan advokat maka Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh merekrut advokat, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dengan syarat memberikan surat perintah dari direktur atau ketua pemberi bantuan hukum terhadap hasil rekrutme. Maka pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah sesuai dengan pada Pasal 15,16,17,18,19 dan 20.

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum, diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan melengkapkan berkas seperti halnya fotocopy kartu tanda penduduk atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki wewenang, surat miskin dari keuchik, dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Pemeriksaan terhadap permohonan bantuan hukum dilakukan paling lama 1 hari setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Jika permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan maka pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 hari. di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah melaksanakan hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.

Sebelum pelaksanaan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh melakukan pengajuan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui biro hukum dikarenakan anggaran bantuan hukum berasal dari APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh). Pencairan dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi harus memenuhi beberapa syarat. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh telah melaksanakan hal tersebut sesuai pada Pasal 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

D. Analisa Penulis

Bentuk program layanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH Banda Aceh sudah efektif, hal ini sejalan dengan isi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa aspek yang membedakan antara isi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 dengan yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

Pemberian bantuan hukum pada Pasal 5 harus memenuhi standar bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yaitu litigasi dan non litigasi. Maka hal ini sesuai dengan yang

dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum banda aceh yakni litigasi dan non litigasi.

Standar bantuan hukum pada Pasal 6 ada enam perkara meliputi: pidana, perdata, tata usaha negara, jinayah, muamalah dan munaqahah. Sedangkan di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh perkara yang tidak diberikan bantuan hukum seperti perkara pelaku kekerasan seksual, pelaku korupsi, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku narkoba serta pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Standar bantuan hukum non litigasi pada Pasal 7 dilaksanakan dalam bentuk mediasi serta negosiasi hal ini sesuai dengan yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum Banda Aceh yakni mediasi serta negosiasi. Bantuan hukum litigasi dalam perkara pidana dan jinayah pada Pasal 8 berstatus sebagai tersangka, terdakwa, terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Namun yang terjadi dilapangan pihak lembaga bantuan hukum Banda Aceh juga memberikan bantuan hukum kepada para korban-korban dari pelaku kekerasan seksual, pelaku korupsi, pelaku kejahatan lingkungan, pelaku narkoba dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ditanamkan oleh pihak lembaga bantuan hukum Banda Aceh.

Dalam memberikan bantuan hukum litigasi pada Pasal 9 pemberi bantuan hukum melakukan pembuatan surat kuasa, gelar perkara untuk mendapatkan masukan, pemeriksaan serta pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan, memberikan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

Pada Pasal 10, bantuan hukum litigasi perkara perdata, muamalah dan munaqahah diberikan kepada penerima bantuan hukum yang berstatus sebagai penggugat dan tergugat saja, dengan melampirkan beberapa syarat sebagaimana

yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 2 dan 3, hal ini sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

Pada Pasal 11, bantuan hukum litigasi dalam perkara Tata Usaha Negara diberikan kepada penggugat, penggugat intervensi, tergugat II intervensi, dengan melampirkan beberapa syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 11 ayat 2, hal ini sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Bentuk bantuan hukum mediasi yang terdapat pada pasal 12 diberikan kepada salah satu penerima bantuan hukum, mediasi dilakukan paling banyak 4 (empat) pertemuan, permohonan mediasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin, hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, realisasi biaya diberikan sebanyak 1 satu kali, jika telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan mediasi, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Bentuk bantuan hukum negosiasi yang terdapat pada Pasal 13 diberikan berdasarkan permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum, negosiasi dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan cara melampirkan surat keterangan miskin, pertemuan dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, jika telah mencapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan tertulis dalam kegiatan negosiasi, hal ini sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Pemberi bantuan hukum hanya bisa dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh menteri hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah mendapatkan akreditasi oleh menteri hukum, yang mana Lembaga Bantuan

Hukum sudah memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum yang tertuang pada Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mana isinya berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, memiliki program Bantuan Hukum, karena Lembaga Bantuan Hukum sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM, maka Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh termasuk lembaga yang memberikan bantuan hukum sesuai pada Pasal 14 dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan pemberi bantuan hukum litigasi, advokat yang menangani perkara adalah pengurus-pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Adapun jika Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh kekurangan advokat maka Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh merekrut advokat, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum dengan syarat memberikan surat perintah dari direktur atau ketua pemberi bantuan hukum terhadap hasil rekrutme. Maka pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah sesuai dengan pada Pasal 15,16,17,18,19 dan 20.

Pemohon yang ingin mengajukan permohonan bantuan hukum, diajukan secara tertulis dengan mengisi fomulir dan melengkapi berkas seperti halnya fotocopy kartu tanda penduduk atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki wewenang, surat miskin dari keuchik, dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya. Pemeriksaan terhadap permohonan bantuan hukum dilakukan paling lama 1 hari setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Jika permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan maka pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Di Lembaga Bantuan Hukum

Banda Aceh sudah melaksanakan hal tersebut sesuai dengan yang tertera pada Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28.

Sebelum pelaksanaan bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh melakukan pengajuan permohonan dana bantuan hukum secara tertulis kepada Gubernur melalui biro hukum dikarenakan anggaran bantuan hukum berasal dari APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh). Pencairan dana bantuan hukum litigasi dan non litigasi harus memenuhi beberapa syarat. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh telah melaksanakan hal tersebut sesuai pada Pasal 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.

Dalam pelaksanaannya, LBH Banda Aceh juga mempunyai program Pendidikan Hukum dan Advokasi Kebijakan. Program tersebut tidak termasuk bagian Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Secara garis besar program sangat bagus dikarenakan program tersebut banyak memberikan pembelajaran hukum baik dimasyarakat dan didalam lingkungan pemerintahan.

Kemudian dalam melaksanakan program bantuan hukum kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dialami oleh petugas atau pihak-pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Adapun kendala-kendala yang dirasakan oleh petugas atau pihak-pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan petugas atau pihak-pihak Lembaga Bantuan Hukum yaitu ada beberapa kendala yang dirasakan.

- Pertama, kurangnya dana menjadi faktor utama yang menjadi penghambat di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- Kedua, kurangnya jumlah staf di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sehingga tidak sebanding dengan jumlah kasus yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.

- Ketiga, berganti-gantinya personil/ staf di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh salah satu faktornya karena minimnya gaji sehingga pengurus-pengurus Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh harus mencari dan mengajarkan kembali staf yang baru masuk.
- Keempat, Aparat Penegak Hukum memandang klien Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sebelah mata, mungkin dikarenakan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh secara gratis.⁵⁸

Adapun faktor pendukung pelaksanaan program bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yakni:

- Pertama, bekerja sama dengan Lembaga yang memberikan donor/hibah kepada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh terhadap program bantuan hukum.
- Kedua, memberikan pendidikan kepada staf-staf yang ada di kantor Lembaga Bantuan Hukum serta melakukan pelatihan skill terhadap staf tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Pada tanggal selasa 8 maret 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Pada tanggal selasa 8 maret 2022.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberi kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Bentuk program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yaitu layanan bantuan hukum, pendidikan hukum dan advokasi kebijakan.
2. Program bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah efektif namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala yakni kurangnya dana, kurangnya jumlah staf, Berganti-gantinya personil/ staf, Aparat Penegak Hukum memandang klien Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sebelah mata. Kemudian isi dari Pergub sendiri belum maksimal hal ini sesuai dengan kurangnya persiapan dalam menjalankan program tersebut, seperti halnya pendanaan dari pemerintah Aceh kepada pemberi bantuan hukum gratis.

B. Saran Penelitian

Setelah melakukan penelitian mengenai Efektifitas Program Bantuan Hukum Bagi Fakir Miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019, bahwa ada tiga saran yang dapat penulis uraikan melalui sub-bab ini, yaitu;

1. Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh harus lebih aktif lagi dalam mengadakan sosialisasi terhadap adanya program bantuan hukum secara gratis melalui mengedarkan ke surat kabar, media sosial, atau turun langsung ke lingkungan masyarakat agar masyarakat mengetahui lebih dalam tentang Program Bantuan Hukum ini.
2. Pemerintah Aceh memperhatikan pendanaan yang diberikan untuk Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, agar petugas lembaga bantuan

- hukum banda aceh beserta advokat tidak kewalahan dalam memberikan bantuan hukum kepada klien yang meminta bantuan hukum tersebut.
3. Pemerintah Aceh juga harus menjamin para petugas lembaga bantuan hukum seperti para penegak hukum dan praktisi hukum lainnya agar mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amru Alba, Rudi Kurniawan. “*Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*”. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jember: Mandar Maju, 1994.
- Febri Handayani. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Frans Hendra Winata. *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2000.
- IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Muhaimin, Suti’ah, Sugeng Listyo Prabowo. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Munir Fuady, Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penasihat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soekanto Sorjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Diserasi/Tesis/Jurnal

- Agustina Nurhayati, Angga, Ridwan Arifin. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia*. Vol. 4, Nomor 2, Desember 2018.
- Bachtiar. *Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah (Urgency of Legal Aid for the Poor by Local Government)*. Vol. 3, Nomor 2, Juli 2016.
- Danil Akbar Taqwadin. *“Bantuan Hukum Struktural dan Eksistensi YLBHI/LBH di Aceh: 1980an – 2014”*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2014.
- Ima Riska Yanti. *“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam”*. Skripsi. Syariah dan Hukum, Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang 2018.
- Nindy Adriyani Rifanda. *“Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).
- Nur Fitriyani Siregar. *“Efektivitas Hukum”*: Jurnal.
- Nurjanah. *“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”*. Skripsi, Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar 2016.
- M. Ulul Azmi. *Sistem Pengupahan Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh di Tinjau menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal*. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry: 2018.
- Murti Lisa Fitria. *Persepsi Pengacara terhadap Zakat Profesi Advokat (Studi Kasus di YLBHI-LBH Banda Aceh)*. Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry: 2018.

Mutammimul Ula. *Sistem Pengenalan Dan Penerjemahan Al - Qur'an Surah Al - Waqi'ah Melalui Suara Menggunakan Transformasi Sumudu*. Vol. 11, Nomor 1, April 2019.

Permata Septa Ria. *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Studi di Kota Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung:2019.

Ramses Harry Doan Sinaga. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata (Studi Di Lbh Medan Dan Lbh Trisila Sumatera Utara)*. 2013.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin

Website:

www.bps.co.id, “Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh” diakses melalui <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin.html> tanggal 1 November 2020.

www.bps.co.id, “Jumlah Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh” diakses melalui <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/42/1/persentase-penduduk-miskin.html> tanggal 1 November 2020.

Pemerintah Aceh, “Plt Gubernur Aceh Kembali Beri Bantuan Hukum Fakir Miskin” Diakses melalui <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/plt->

[gubernur-aceh-kembali-beri-bantuan-hukum-fakir-miskin](#) pada tanggal 5 November 2020.

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, “*beranda Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh*”, diakses melalui situs <http://lbhbandaaceh.org/> tanggal 5 November 2020.

Lembaga Bantuan Hukum Aceh, “*Data Kasus Yang di Terima Oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh*”, pada tanggal 8 Maret 2022.


Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, “*Tentang Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh*”, diakses melalui <http://lbhbandaaceh.org/sejarah/> pada tanggal 6 April 2021.

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, “*Tentang Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh*” diakses melalui <http://lbhbandaaceh.org/visi-misi/> pada tanggal 6 April 2021.


Wawancara:

Wawancara dengan Aulia, staf lembaga bantuan hukum banda aceh, pada tanggal 31 Maret 2021.

Wawancara dengan Syahrul S.H.,M.H, sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Pada tanggal selasa 8 Maret 2022.



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4949/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Muslem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Naurah Azlifah
N I M : 160105086
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Efektifitas Program Bantuan Hukum Fakir Miskin di Aceh Berdasarkan Pergub Nomor 10 Tahun 2019 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 September 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

12/23/21, 10:38 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5591/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NAURAH AZLIFAH / 160105086
Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Tanjung selamat, darussalam aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Efektifitas program bantuan hukum bagi fakir miskin di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh berdasarkan Pergub Aceh No 10 Tahun 2019*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 November 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 2

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Adakah struktur kepengurusan di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh? Jika ada bagaimana strukturnya	Ada, hal ini terlampir pada lampiran 1 Gambar 1.
2.	Apa saja hak dan kewajiban Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh?	<p>Hak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak berdasarkan kasus diterima atau tidak diterima karena ada kasus yang wajib diterima namun tidak didampingin hal ini dikarenakan nilai-nilai yang ditanamkan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. <p>Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak meminta biaya pada klien yang meminta bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, namun harus memenuhi syarat sebagai berikut: - Fotocopy kartu tanda penduduk atau dokumen lain

		<p>yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan miskin dari keuchik atau nama lain, sesuai dengan domisili pemohon bantuan hukum. - Dokumen yang berkenaan dengan perkara. - Surat kuasa, apabila permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
3.	Bagaimana prosedur pelayanan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh?	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan ke media sosial atau datang ke Lembaga Bantuan Hukum (sejak pelaporan). - Ada tim Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang menggali informasi. - Tim Lembaga Bantuan Hukum
4.	Jenis perkara apa saja yang ditangani oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh?	<p>Perkara yang ditangani yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana - Perdata - Tata usaha negara - Jinayah/pidana islam - Muamalah/jual beli - Munaqahah/perkawinan <p>Namun ada 5 perkara yang Lembaga</p>

		<p>Bantuan Hukum Banda Aceh tidak memberikan bantuan huikum kepada tersangka, terdakwa dan terpidana. Melainkan memberikan bantuan hukum kepada korban, terlapor.yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku kekerasan seksual - korupsi - Pelaku kejahatan lingkungan - Narkoba - Kekerasan dalam rumah tangga <p>Dikarenakan nilai-nilai HAM yang ditanamkan oleh pihak lembaga bantuan hukum Banda Aceh</p>
5.	<p>Program apa saja yang telah terlaksana di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh?</p>	<p>3 Program yang telah terlaksana oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Bantuan Hukum (penyuluhan hukum dan konsultasi hukum) - Pendidikan Hukum (pemberdayaan memberikan pemahaman hukum kritis kepada masyarakat dengan cara turun ke desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami adanya ruang


		<p>lingkup hukum dan adanya bantuan hukum contohnya seperti diskusi publik, seminar, kuliah hukum).</p> <p>Advokasi kebijakan (usaha-usaha yang dilakukan secara terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi atau pelaksanaannya contohnya seperti membantu pemerintah dalam merancang undang-undang agar melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan).</p>
6.	<p>Sepanjang tahun 2021 Berapa jumlah perkara yang telah di tangani oleh pihak lembaga bantuan hukum?</p>	<p>Tahun 2021 perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sebanyak 240 kasus beserta penerima manfaat 4500 orang.</p>
7.	<p>Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh?</p>	<p>Faktor penghambat yang ada dalam Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurangnya jumlah staf di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sehingga tidak sebanding dengan jumlah

		<p>kasus yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.</p> <ul style="list-style-type: none">- kurangnya dana menjadi faktor utama yang menjadi penghambat di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.- berganti-gantinya personil/ staf di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh salah satu faktornya karena minimnya gaji sehingga pengurus-pengurus Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh harus mencari dan mengajarkan kembali staf yang baru masuk. <p>Aparat Penegak Hukum memandang klien Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sebelah mata, mungkin dikarenakan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh secara gratis.</p> <p>Faktor pendukung yang ada dalam</p>
--	--	---

		<p>Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan Lembaga yang memberikan donor/hibah kepada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh terhadap program bantuan hukum - Memberikan pendidikan kepada staf-staf yang ada di kantor Lembaga Bantuan Hukum serta melakukan pelatihan skill terhadap staf tersebut
8.	<p>Bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dalam menanggulangi hambatan terhadap pelaksanaan bantuan hukum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan Lembaga yang memberikan donor/hibah kepada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh terhadap program bantuan hukum. - Memberikan pendidikan kepada staf-staf yang ada di kantor Lembaga Bantuan Hukum serta melakukan pelatihan skill terhadap staf tersebut
9.	<p>Upaya apa saja yang pihak Lembaga Bantuan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mempublikasikan Lembaga Bantuan Hukum di media

	<p>Banda Aceh lakukan dalam mensosialisasikan terkait program bantuan hukum ini?</p>	<p>sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pendidikan Hukum (pemberdayaan memberikan pemahaman hukum kritis kepada masyarakat dengan cara turun ke desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memahami adanya ruang lingkup hukum dan adanya bantuan hukum contohnya seperti diskusi publik, seminar, kuliah hukum).
10.	<p>Apakah program Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sudah dikatakan efektif?</p>	<p>Sudah efektif, namun dalam melaksanakan program bantuan hukum kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dialami oleh petugas atau pihak-pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Adapun kendala-kendala yang dirasakan oleh petugas atau pihak-pihak Lembaga Bantuan Hukum Banda yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertama, kurangnya dana menjadi faktor utama yang menjadi penghambat di Lembaga Bantuan Hukum

		<p>Banda Aceh dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kedua, kurangnya jumlah staf di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sehingga tidak sebanding dengan jumlah kasus yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.- Ketiga, berganti-gantinya personil/ staf di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh salah satu faktornya karena minimnya gaji sehingga pengurus-pengurus Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh harus mencari dan mengajarkan kembali staf yang baru masuk.- Keempat, Aparat Penegak Hukum memandang klien Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sebelah mata, mungkin dikarenakan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh secara gratis
--	--	--



Gambar 1
Struktur Lembaga Bantuan Hukum

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

*Lampiran 3***DOKUMENTASI WAWANCARA***Gambar. 1.*

Foto setelah wawancara dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

*Gambar. 2.*

Ruang depan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh



Gambar. 3.

Diskusi virtual antara LBH bersama penggiat Hukum, tentang Potret Kekerasan Seksual terhadap anak di Aceh



Gambar. 4.

Kegiatan Seni Rupa beserta Rangkaian Diskusi



*Gambar.5.
Pembekalan hukum terhadap lintas generasi*



*Gambar. 6.
Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh*

*Lampiran 4***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Naurah Azlifah
 NIM : 160105086
 Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar, 22-08-1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar
 Orang Tua
 Ayah : Sunardi
 Ibu : Syarifah Fitria
 Alamat : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh Besar
 Pekerjaan
 Ayah : Wiraswasta
 Ibu : Wiraswasta
 Riwayat Pendidikan
 Sekolah Dasar : Sd Negeri 16 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Calang
 SMA/MAN : SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda